

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1167/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor: B/18347/UN37.1.8/TU.01.00/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

- Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1167/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Ayup Suran Ningsih, S.H., M.H., LL.M. 198908032024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
2.	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3.	Rizky Yanda Shagira, S.Pd., M.Pd. 1992050920230521001	Penata Muda Tk. I - III/a	Kesekretariatan I
4.	Sri Wulandari 1989043020230122001	-	Kesekretariatan II
5.	Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Manajemen Perubahan
6.	Rizqan Naelufar, S.H., M.H. 199203032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
7.	Didik Purnomo, S.H., M.H. 199412292024061003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X - X	Anggota
9.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Penataan Tata Laksana
10.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
11.	Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001	-	Anggota
12.	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata - III/c	Anggota
13.	Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. 197610232008121006	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
15.	Zidney Ilma Fazaada E., S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
16.	Udy Wachyudi, A.Md. 1983061620231011001	Penata Muda Tk. I - III/a	Anggota
17.	Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 196711161993091001	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajer Penguatan Akuntabilitas

18.	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
19.	Isnani, S.E., M.Si. 1984061420231021001	Penata - III/c	Anggota
20.	Lisa Safitri, A.Md.Kom. 198903042022032008	Pengatur, II/c	Anggota
21.	Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 198001212005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Manajer Penguatan Pengawasan
22.	Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 197505041999031001	Pembina Tk. I IV/b	Anggota
23.	Chanidia Ari Rahmayani, S.H., M.H. 199601292024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
24.	Angga Rizky Purwandura, A.Md. 1981091520231011001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
25.	Dr. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26.	Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
27.	Wahyudin, S.Pd., M.Kom. 1985033020231011001	Penata - III/c	Anggota
28.	Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 1993063020230822001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001